

Relevansi Etika Komunikasi Islam Dalam Bermedia Sosial Dengan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017

Nur Fadhilah Novianti

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fadhilahnv.21@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi saat ini, media sosial merupakan bentuk sarana untuk berkomunikasi, sehingga penggunaannya memerlukan etika atau tata krama. Tentu *al-Qur'an* dan *hadits* harus dijadikan pedoman saat berinteraksi melalui media sosial untuk memastikan bahwa syariat Islam dan aturan hukum bernegara tidak dilanggar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 yang membahas etika ketika bermedia sosial. Latar belakang tercetusnya fatwa ini karena banyaknya hal negatif di media sosial seperti berita yang tidak sesuai dengan kebenaran (*hoax*), saling menghujat, memfitnah, membicarakan keburukan seseorang sampai perilaku *bullying* pun ada di media sosial. Sehingga, dalam fatwa MUI dijelaskan bagaimana cara berkomunikasi, bermuamalah di media sosial yang sesuai dengan syari'at Islam. Fatwa ini tidak hanya menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi yang sesuai dengan syari'at Islam, tetapi juga memberikan pedoman cara verifikasi konten, cara membuat konten yang benar dan cara penyebaran konten agar semuanya sesuai dengan standar etika komunikasi Islam sehingga komunikasi Islam tidak hanya berlaku di dunia nyata tetapi juga berlaku di dunia maya.

Kata Kunci: Etika, Komunikasi Islam, Fatwa

Abstract

In the current era of globalization, social media has become a means of communication, making its usage require ethics or proper conduct. Certainly, the Qur'an and Hadith should be used as guidance when interacting through social media to ensure that Islamic principles and state laws are not violated. The Indonesian Ulema Council (MUI) issued Fatwa Number 24 of 2017, which discusses the ethics of using social media. This fatwa was prompted by the prevalence of negative behaviors on social media, such as spreading false news (hoaxes), engaging in mutual insults, defamation, discussing someone's faults, and even engaging in cyberbullying. Hence, the MUI fatwa explains the proper ways of communication and conduct on social

media that adhere to Islamic teachings. It not only outlines how to communicate in accordance with Islamic principles but also provides guidelines on content verification, creating accurate content, and disseminating content in a manner that aligns with the standards of Islamic communication ethics. This ensures that Islamic communication principles are not only applicable in the physical world but also in the virtual world.

Keywords: *Ethics, Islamic Communication, Fatwa*

Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada setiap bagian kehidupan. Seiring dihadirkan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaannya, muncul banyaknya perilaku dan masalah baru yang tidak terhindarkan. Disisi lain, umat Islam juga semakin sadar akan keberagaman. Persoalan baru berkembang dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan wajar ketika tidak dapat dihindari. Umat Islam akan mempertanyakan bagaimana status “hukum” dari sebuah persoalan dalam pandangan syari’at Islam terhadapnya. *Al-Qur’an* dan *hadits* yang merupakan sumber utama ajaran Islam, mungkin sudah termuat bagaimana cara pandang Islam terhadap suatu persoalan atau mungkin juga telah ada dalam kitab-kitab *fiqh* klasik yang merupakan peninggalan ulama terdahulu dan sudah termuat secara tegas atau eksplisit. Tetapi, sebuah persoalan terkadang tidak dapat langsung terpecahkan karena hanya orang-orang tertentu yang dapat menelaahnya sehingga apabila ada sebuah persoalan yang tidak pernah diangkat untuk dibahas maka akan sulit untuk dipecahkan. Baik secara *i’tiqadi* maupun *syar’i* tidak dapat dibenarkan apabila terdapat sebuah persoalan yang tidak ada jawabannya dan membiarkan umat dalam kebingungan.¹ Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian ajaran Islam tentang suatu persoalan maka ulama harus mampu menjawabnya dengan segera, demikian pula apapun yang menghambat pemberian jawaban (fatwa) harus segera diselesaikan.

Salah satu berkah terbesar di zaman sekarang dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu adanya media sosial. Media sosial digambarkan sebagai platform komunikasi elektronik, di mana: (1) Pengguna memiliki profil yang dapat diidentifikasi secara unik dan terdapat konten yang disediakan oleh pengguna. (2) Dapat diakses secara terbuka oleh orang lain. (3) Dapat mengonsumsi, memproduksi, dan/atau berinteraksi dengan konten yang disediakan oleh pengguna. Media sosial mempunyai kemampuan sebagai penghubung, untuk belajar, menjangkau seluruh dunia dan membuka pintu dengan cara yang mudah untuk mengakses hal-hal yang membahayakan secara signifikan. Sangatlah penting untuk memahami sisi positif dan negatif dari penggunaan teknologi terkhusus “media sosial”. Kasus hukum seperti pencemaran nama baik (*fitnah*), *antagonisme*, *bullying*, *hoax*, pornografi dan perilaku hukum-moral lainnya di media sosial akhir-akhir ini muncul di media sosial. Situasi ini berkembang akibat ketidaktahuan masyarakat tentang cara menggunakan media sosial menurut pandangan Islam. Apabila tidak digunakan dengan benar dan bijak maka akan menjadi kejahatan dan kerugian.² Oleh karenanya dibutuhkan status hukum melalui

¹ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor : U-596/MUI/X/1997

² Anggi, “MUI Keluarkan Fatwa Bermuamalah di Media Sosial”, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, https://www.kominfo.go.id/content/detail/9829/mui-keluarkan-fatwa-bermuamalah-di-media-sosial/0/sorotan_media, Akses 2 Juli 2023

fatwa MUI bagaimana cara menggunakan media sosial yang sejalan dengan syari'at Islam serta tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Beberapa penelitian yang membahas yang sejalan dengan penelitian ini yaitu: Juminem (2018)³, penelitian ini membahas “Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam”, penggunaan media sosial menurut hukum Islam, manfaat menggunakan media sosial. Selanjutnya ada penelitian dari Nazaruddin dan Muhammad Alfiansyah (2021)⁴ mengangkat “Etika Komunikasi Islami Di Media Sosial Dalam Perspektif Alquran Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara” menjelaskan bahwa etika komunikasi Islam merupakan salah satu solusi agar tidak mengancam keutuhan NKRI. Lalu penelitian dari Nik Muhammad Arif dan Mohamad Tedy Rahardi (2021),⁵ “Analisis Fatwa Mui No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial“ menganalisis fatwa secara umum mengaitkannya dengan *maqashid syari'ah* dan aspek sosiologis.

Metode Penelitian

Memfaatkan bahan pustaka seperti materi *hard file* (buku), artikel ilmiah, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya menjadi cara yang digunakan untuk penelitian ini, atau bisa dikenal dengan studi kepustakaan atau *library research* yang nantinya akan akan mengevaluasi atau menganalisis informasi, ide, atau kesimpulan dari literatur. Sumber data primer merujuk kepada fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, dan data pendukung yang digunakan seperti buku, artikel ilmiah dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

1. Teori Komunikasi Islam

Fokus utama dari komunikasi Islam yang diciptakan oleh cendekiawan muslim memiliki tujuan utama yaitu untuk membangun komunikasi Islami sebagai bentuk komunikasi praktis, khususnya dalam hal menegakkan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan fitrah manusia. Ketika semua orang mendapat manfaat dari konsep komunikasi yang sesuai dengan *al-Qur'an* dan *hadits*, maka kesejahteraan semua orang akan baik-baik saja. Alangkah baiknya sebagai seorang muslim jika berkomunikasi menggunakan bahasa Islami. Dengan kata lain, *al-Qur'an* dan *hadits* Nabi Muhammad SAW merupakan landasan dari komunikasi Islam.⁶ Komunikasi Islam mengacu pada proses penyebaran ide-ide Islami biasanya menonjolkan unsur, (1) pesan (*message*), yang meliputi risalah atau prinsip-prinsip keislaman, dan (2) tata cara (*how*), dalam hal ini gaya bahasa dan pola tutur. Akidah (*iman*), syariah (*Islam*), dan moralitas (*ihsan*) semuanya

³ Juminem, “Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam”, *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6, No. 1 (2019).

⁴ Nazaruddin dan Muhammad Alfiansyah, “Etika Komunikasi Islami di Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara”, *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2021)

⁵ Nik Muhammad Arif, “Analisis Fatwa Mui No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial”, *Al-Adalah*, Vol. 6 No. 2 (2021).

⁶ Nashrillah, “Perbandingan Teori Komunikasi Islam dan Barat”, *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, No. 48, (2016), hal. 4

tergabung dalam ajaran Islam yang dikomunikasikan melalui komunikasi Islam.⁷ Unsur-unsur tersebut merupakan etika dari komunikasi Islam.

Islam mengenal etika dengan sebutan akhlak atau adab. Islam menempatkan etika diposisi tertinggi di atas ilmu, karena seseorang yang berilmu apabila tidak memiliki etika yang baik maka sama saja halnya bahwa dia tidak mengamalkan ilmunya, karena seseorang yang memiliki etika pasti berilmu dan mengamalkannya. Terkhusus dalam etika berkomunikasi, *al-Qur'an* juga menjelaskan beberapa cara berkomunikasi yang efektif agar dapat dipahami, menghadirkan kemaslahatan dan memperkuat *ukhuwah islamiah*.⁸ Beberapa etika disebutkan dalam *al-Qur'an* ketika melakukan komunikasi dapat dipaparkan sebagai berikut:⁹

- 1) Perkataan yang benar, tepat dan jujur (*Qaulan Sadidan*)
- 2) Perkataan yang, efektif, tepat sasaran, jelas maknanya, fasih, tidak berbelit-belit, mengungkapkan dengan tepat apa yang dikehendaki, atau dapat juga perkataan yang menyentuh hati. (*Qaulan Baligha*)
- 3) Perkataan yang pantas, baik, dapat memberikan manfaat seperti berbagi pengetahuan, memotivasi, memberikan arahan bagi orang yang memang membutuhkan. (*Qaulan Ma'rufan*)
- 4) Perkataan yang mulia dan diiringi dengan rasa hormat, mengandung unsur tata krama atau dapat dikenal dengan sopan santun. (*Qaulan Karima*)
- 5) Perkataan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar, adanya keramahan sehingga menyentuh hati, tidak meninggikan suara seperti membentak. (*Qaulan Layyina*)
- 6) Perkataan yang mudah dan tidak mengecewakan (*Qaulan Maysura*)

2. Etika Komunikasi Islam dalam Bermedia Sosial¹⁰

a. Berkomunikasi lewat media sosial atas dasar kejujuran

Sejalan dengan etika komunikasi Islam, bahwa kejujuran dalam berkomunikasi itu wajib dilakukan baik secara langsung maupun lewat media sosial. Prinsip kejujuran dalam berkomunikasi di media sosial yaitu untuk terhindar dari konflik membawa kepada kemaslahatan diantara manusia.

b. Menyaring terlebih dahulu Informasi (*Filtrasi/Tabayyun*)

Dengan kemajuan teknologi dan informasi cukup mudah untuk mencari dan mendapatkan informasi tanpa halangan apapun seperti ruang dan waktu, semuanya karena adanya internet dan media sosial. Oleh karenanya sangat penting untuk menyaring informasi yang didapatkan agar terhindar dari kerugian dan hal negatif lainnya baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sangat penting untuk mencari tahu data dan fakta secara menyeluruh sebelum menyampaikan kepada orang lain maupun masyarakat luas. Hal ini penting karena masih banyak orang yang menerima begitu saja informasi sebagai

⁷ Muslimah, "Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam", Sosial Budaya, Vol. 13 No. 2 (2016), hal. 117

⁸ Nazaruddin dan Muhammad Alfiansyah, "Etika Komunikasi Islami di Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara", *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2021), hal. 80

⁹ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 76-87

¹⁰ Nazaruddin dan Muhammad Alfiansyah, "Etika Komunikasi Islami di Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara", .. hal. 81-88

fakta tanpa berhati-hati. Perintah untuk menyaring informasi pun atau *tabayyun* sudah disebutkan dalam *al-Qur'an* dalam surat *al-Hujurat* ayat 6: “Wahai orang yang beriman! Jika orang fasik memberi tahu kamu suatu berita, cari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian sehingga kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan atau kecerobohan dan akhirnya menyesali apa yang kamu lakukan.” Jika melihat realitas yang ada saat ini banyak ujaran kebencian seperti penistaan, penyebaran berita bohong (*hoax*), *hate comment*, provokasi atau adu domba (*namimah*), penghinaan (*ihtiqar*), isu SARA yang berpotensi menyebabkan permusuhan antar warga negara. Sehingga, akan lebih baik jika sebelum mengunggah, menyebarkan sesuatu di media sosial di *filter* terlebih dahulu.

c. Hindari meledek karena perbedaan

Semua manusia itu sama selain ketaqwaannya, dalam surat *al-Hujurat* ayat 13 dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan sifatnya yang multikultural agar saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi di media sosial harus menghargai perbedaan ras, suku, agama, budaya, pilihan, dan pendapat.

d. Menggunakan bahasa yang mengandung nilai kebaikan

Setiap orang memiliki perspektif, pengetahuan, kepribadian yang unik, dan pastinya akan memandang sesuatu secara berbeda sehingga harus berhati-hati saat memposting informasi di media sosial. Selain itu, konten yang diunggah harus jelas dan sopan, menghindari potensi kesalahpahaman yang dapat memicu keributan di media sosial. Jika memang harus berselisih di media sosial, gunakan bahasa yang pantas, bersikap baik, hindari memaksakan pendapat Anda sendiri, dan saling memberi saran.

e. Menghindari prasangka atau *su'uzhan*, karena bisa memicu bullying dan pembunuhan karakter, dengan demikian ketika bermedia sosial berlaku asas praduga tak bersalah.¹¹

f. Hindari bercerita, mengeluh di media sosial. Di kehidupan nyata dikenal dengan ungkapan “mulutmu adalah harimaumu”, namun jika diterapkan ketika sedang berselancar di media sosial menjadi “statusmu adalah harimaumu”.

3. Eksistensi Media Sosial dalam Pandangan Hukum Islam

Islam pada dasarnya mendorong manusia untuk membangun hubungan satu sama lain, sebuah praktik yang dikenal sebagai *hablu min an-naas*. Berkomunikasi telah menjadi kebutuhan yang khas bagi setiap manusia, namun komunikasi lebih rumit dari itu; ini melibatkan aturan yang tidak dapat dilanggar orang. Islam memerintahkan kita untuk berbicara dengan benar, menghindari menyakiti perasaan orang lain, dan menghindari kebohongan. Komunikasi melalui media sosial menjadi praktik standar di era milenial. Pentingnya materi dan perspektif yang dihasilkan pengguna didorong oleh media sosial, sebuah platform berbasis Internet yang memberi orang kesempatan untuk terhubung dan menunjukkan diri mereka kepada khalayak luas segera atau dari waktu ke waktu.¹²

¹¹ Nur Aksin, “Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial”, *Jurnal Informatika* Vol. 2 No. 2 (2016), hal. 123

¹² Iffatin Nur dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika)”, *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol.5, No.1 (2020), hal. 4

Karena manusia adalah makhluk sosial, penggunaan teknologi khususnya “media sosial” tidak dapat dipisahkan. Platform media sosial termasuk Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Mechat, dan WhatsApp tampaknya telah menjadi komponen penting dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa orang tidak peduli dengan privasi mereka; sebaliknya, mereka ingin membiarkan orang lain melihat dan berbicara tentang apa yang ada di dalam diri mereka, baik sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, banyak orang yang menggunakan media sosial untuk berdakwah, berdagang, menyelenggarakan, mengumpulkan informasi, berbicara dengan orang yang belum pernah mereka temui sebelumnya, bahkan ada yang mengabaikan moralitas dan tata krama hanya untuk kesenangan mereka sendiri atau kelompok. Berinteraksi dengan orang lain saat ini penting dan dibutuhkan karena manusia adalah makhluk sosial. Saat berinteraksi dengan orang lain baik secara langsung ataupun online, seorang muslim harus bersikap sopan, memiliki kontrol emosi, dapat mengatakan apa yang benar dan salah, yang pantas dan tidak pantas serta menghormati dan menjaga perasaan mereka. Hindari menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi bohong (*hoax*), dan menggunakan bahasa yang kasar, bertindak angkuh atau sombong, atau merendahkan individu atau kelompok lain untuk memuaskan keinginan sendiri. Oleh karena itu, media sosial dapat mengarah kepada kemungkaran dan permusuhan terlepas dari kenyataan bahwa media sosial bisa menjadi platform yang menyenangkan untuk berkomunikasi. Pada dasarnya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini pasti akan diadili dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.¹³

Lantas, bagaimana pandangan Islam menyikapi persoalan ini? Sejalan dengan etika berkomunikasi dalam Islam memang sudah disebutkan bagaimana cara berinteraksi yang baik dalam *al-Qur'an*, juga selaras dengan *hadist* nabi yaitu dianjurkan untuk berinteraksi dengan perkataan yang mengandung ketentraman dan kesejahteraan kepada umatnya terkutip dalam *hadits* “...ucapan yang baik adalah sedekah...” yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab *shahih al-Bukhari* No. 2677 dan *shahih Muslim* No. 167. Bentuk dari amar makruf nahi mungkar yaitu berkomunikasi dengan ucapan yang baik, karena bisa merukunkan antar sesama manusia tidak hanya terhadap golongan sendiri tetapi juga golongan tertentu seperti tidak menyinggung, menyindir, dan menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa umat Islam harus bertutur kata yang baik dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menentramkan suasana sehingga dapat membahagiakan orang yang merupakan kunci dan ruh dari sebuah sedekah.¹⁴ Dalam *al-Qur'an* juga sudah dijelaskan bahwa “janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban” terdapat dalam surat *al-Isra*: 36. Tujuan dari ayat tersebut yaitu untuk mencegah manusia dari keburukan seperti tuduhan, buruk sangka, kebohongan, dan kesaksian palsu. Manusia dianjurkan untuk memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan hati sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan sehingga tindakan-tindakan yang mengarah kepada kemungkaran

¹³ Juminem, “Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam”, *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6, No. 1 (2019), hal. 25

¹⁴ Althaf Husein Muzakky dan Fahrudin, “Kontekstualisasi Hadis dalam Interaksi Media Sosial di Era Millennial dalam Kitab Fatḥ al-Bārī Syaraḥ Ḥadīs al-Bukhārī”, *Diroyah*, Vol. 5 No. 1 (2020), hal. 16

dan kemaksiatan seperti ghibah, sombong, fitnah, dan bohong/hoax, dapat dialihkan kepada tuntunan untuk meraih pengetahuan dan ridho Allah SWT.¹⁵

3. Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

a. Definisi Fatwa, Metode dan Pendekatan Fatwa

Fatwa adalah tanggapan atas pertanyaan, masalah, peristiwa, kejadian, kasus atau perkara lainnya (*mustafti fih*) yang diajukan kepada seorang *mufti* (pemberi fatwa) oleh seorang *mustafti* (orang yang meminta fatwa). Sedangkan *al-ifta'*, adalah metode atau proses yang digunakan seorang mufti untuk menjelaskan atas sebuah pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan *mustafti*, *mufti* akan memberi penjelasan penjabaran hukum syara' (Islam) berdasarkan *al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma'*, *Qiyas*, atau penalaran syar'i lainnya. Terlepas dari apakah perorangan, organisasi, atau lembaga yang meminta fatwa tersebut. Selain itu, fatwa tidak memiliki kekuatan untuk mengikat *mustafti*. Fatwa dapat dibatalkan oleh fatwa lain atau dengan perintah pengadilan, dan *mufti* dapat mengeluarkan fatwa tanpa harus ada bukti-bukti terlebih dahulu.¹⁶ Dalam upaya mengeluarkan fatwa, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:¹⁷

- 1) Metode *Bayani*, berfokus pada pemeriksaan teks *al-Qur'an* dan *hadits*, dan cakupannya adalah sebagai berikut:
 - a) Menguraikan dari segi makna atau arti yang terkandung dari lafaz
 - b) Menguraikan dari segi penggunaan makna
 - c) Menguraikan dari kejelasan terang atau samarnya makna
 - d) Menguraikan dari segi makna lafaz yang dimaksudkan oleh pencipta *nash*
- 2) Metode *Ta'lili*, metode ini mengacu pada sebuah kejadian yang sudah ada hukumnya dalam *nash al-Qur'an* dan *hadits* dengan menyamakan *illatnya* untuk mengidentifikasi suatu peristiwa hukum.
- 3) Metode *Istishlahi*, metode yang menggunakan hukum *kulli* untuk menemukan, menggali dan merumuskan hukum syara' karena belum ada ketentuannya dalam *nash al-Qur'an*, *hadits*, *ijma'*, dan *qiyas*.

Saat menetapkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia menggunakan tiga pendekatan:¹⁸

- 1) Pendekatan *nash qath'i*, berpegang teguh terhadap *al-Qur'an* dan *hadits* ketika suatu masalah secara jelas disebutkan didalamnya. Apabila tidak ada petunjuk yang jelas dalam *al-Qur'an* dan *hadits*, maka menggunakan pendekatan *qauli* dan *manhaji*.
- 2) Pendekatan *qauli*, digunakan untuk menetapkan fatwa didasarkan pada penafsiran para Imam mazhab dalam karya kitab *fiqh* termasyhur (*al-*

¹⁵ Juminem, "Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam", .. hal. 26

¹⁶ Al Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 10, No. 2 (2016), hal. 160-161

¹⁷ Ahmad Mukhlisin, Aan Suhenderi, dan Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 3 No. 2 (2018), hal. 174-175

¹⁸ Lutfi Raidy, Sandy Rizki Febriadi dan Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 114/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Syirkah Terhadap Penggunaan Piutang Sebagai Modal (Studi Kasus di toko Buku Doa Ibu Kota Bandung)", *Prodising Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2 (2019), hal. 473

Kutub al-Mu'tabarrah), apabila kitab tersebut sudah tidak lagi relevan dan tidak bisa menjawab permasalahan yang ada maka fatwa akan diputus dengan menggunakan pendekatan lainnya.

- 3) Pendekatan *manhaji*, menggunakan kaidah *ushuliyah*, *fiqhiyah*, atau kaidah-kaidah yang sering digunakan para ulama terdahulu. Pendekatan ini dilakukan secara kolektif (*jama'i*), dengan cara *tarjih* atau memilih pendapat yang paling kuat diantara beberapa pendapat ulama, bisa juga dengan cara *ilhaq* yaitu mengumpulkan berbagai pendapat ulama dan terakhir dengan cara *istinbath* yaitu menggali hukum.

Dari segi metodologis ada lima langkah dalam pembuatan Fatwa MUI: Pertama, sebelum mengeluarkan fatwa, hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkan pandangan para imam madzhab terhadap pokok bahasan yang dibahas, serta dalil-dalil pendukungnya. Kedua, keputusan diambil berdasarkan apa yang jelas-jelas sah (*qath'iyat*), ini menjadi bukti bahwa pendekatan *nash qath'i*, *qauli*, dan *manhaji* telah terwujud. Ketiga, ada dua cara penyelesaian perselisihan di antara para ulama madzhab yaitu menemukan titik temu dengan menggabungkan dan menyesuaikan persamaan atau dikenal dengan metode *al-jam'u wa at taufiq* atau memilih sudut pandang yang didukung oleh dalil yang paling meyakinkan (*tarjih*) dengan mengontraskan beberapa mazhab dengan menggunakan kaidah perbandingan *ushul fiqh*. Keempat, dengan menggunakan teknik *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sad adz-dzari'ah* dalam ijtihad kolektif, pertanyaan-pertanyaan yang hukumnya tidak dapat ditemukan dalam mazhab-mazhab dapat ditentukan. Kelima, fatwa harus selalu memperhatikan tujuan hukum Islam (*maqashid syar'iyah*) dan kemaslahatan umum (*mashalih ammah*).¹⁹

- b. Analisis Fatwa No. 24 Tahun 2017 dari Sudut Pandang Komunikasi Islam

Mengenai etika menggunakan media sosial sudah ada ketentuannya melalui fatwa MUI yang diluncurkan pada 13 Mei 2017. Menilik fatwa nomor 24 tahun 2017, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong keluarnya fatwa tersebut, antara lain:²⁰

- 1) Masyarakat mendapatkan kemudahan akses untuk memperoleh berbagai informasi melalui media sosial, termasuk terjalannya *silaturrahmi* kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan berharga lainnya.
- 2) Media sosial memiliki pengaruh dan dapat menjadi media yang digunakan untuk menyebarkan informasi bohong/*hoax*, fitnah, ujaran kebencian, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena penggunaan media sosial di masyarakat seringkali dilakukan secara tidak bertanggung jawab,
- 3) Orang-orang secara rutin mendapatkan dan menyebarkan berita dan informasi yang tidak dapat dipercaya dan berbahaya di media sosial. Hal

¹⁹ Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq, Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)", *Wahana Akademika* Vol. 5 No. 2 (2018), hal. 48-49

²⁰ Nik Muhammad Arif, "Analisis Fatwa Mui No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial", *Al-'Adalah* Vol. 6 No. 2 (2021), hal. 250-251

ini bisa saja terjadi secara tidak sengaja atau karena ketidaktahuan, yang berakibat pada berkembangnya mafsadah di ranah tersebut.

- 4) Banyak informasi di media sosial yang sengaja dibuat untuk kemudharatan dan efek buruk lainnya, untuk mencari empati dan simpati, memprovokasi, memajukan tujuan politik, dan untuk keuntungan finansial.

Berdasarkan beberapa poin tersebut di atas, Komisi Fatwa MUI melihat dan mempertimbangkan perlunya fatwa tentang suatu hukum serta peraturan lingkungan untuk melakukan kegiatan dan muamalah di media sosial, agar penggunaan media sosial dapat bermanfaat dan bermanfaat, memiliki nilai positif bagi kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia pada masa yang akan datang. Saat ini, media sosial selalu hadir dalam segala aktivitas, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun hukum. Jika dilihat dari metode yang digunakan dalam fatwa ini yaitu menggunakan metode *bayani*. Salah satu bentuk dari metode ini yaitu bayan *tafsir* (memberikan penjelasan terhadap makna rahasia dibalik lafaz yang tersembunyi dari *mujmal* dan *musytarak*). Jadi, bayan *tafsir* memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ayat-ayat *al-Qur'an* dengan menjelaskan tata cara pelaksanaannya seperti halnya hukum dan tata cara bermuamalah di media sosial dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017. Dalil-dalil yang digunakan dalam fatwa ini yaitu disebutkan dalam *al-Qur'an*: (1) Q.S *al-Hujurat* ayat 6 tentang pentingnya menyaring, *tabayyun*, ketika mendapatkan informasi, (2) Q.S *an-Nur* ayat 16 tentang dilarang untuk menyebarkan prasangka, mencari kejelekan, dan membicarakan (menggunjing) orang lain. (3) Q.S *al-Humazah* ayat 1 tentang larangan mengumpat, menghina, memfitnah dan mencela orang lain (4) Q.S *al-Ahzab* ayat 58 tentang tidak boleh menyakiti orang mukmin (5) Q.S *al-Maidah* ayat 8 tentang harus tetap berbuat adil walaupun terhadap orang yang tidak disukai.

Pendekatan yang digunakan dalam fatwa ini, mencakup **pendekatan *nash qath'i*** yaitu berlandaskan pada teks *al-Qur'an* dan *hadits*. *Hadits* nabi yang termuat dalam fatwa ini yaitu (1) Anjuran untuk jujur dilarang untuk berbohong, (2) Penjelasan mengenai ghibah, (3) Menjadikan indikator keimanan jika bertutur kata yang baik, (4) Seorang yang pembohong dikategorikan dari orang yang selalu mengumbar hal apa saja yang didengarnya, (5) Perintah menutup aib orang lain, (6) Orang yang suka menuduh dan mencela digambarkan sebagai orang yang *muflis* (bangkrut), (7) Dikatakan sebagai seorang muslim apabila dapat menjaga lisan dan tangan, (8) Hukuman bagi orang yang suka membicarakan orang lain (*ghibah*), (9) Larangan berprasangka, mencari kesalahan dan menghina orang lain, (10) larangan untuk terburu-buru termasuk ketika menyebarkan informasi sebelum ada kebenarannya. Selanjutnya yaitu **pendekatan *qauli***, pandangan dari ulama (1) Imam al-Qurthubi menafsirkan ayat tentang *ghibah*, (2) Imam an-Nawawi menjelaskan *hadits* mengenai perilaku penyebaran berita yang dijelaskan dalam kitab *Syarh Shahih Muslim*. Terakhir yaitu **pendekatan *manhaji***, menyebutkan kaidah *fiqhiyyah* yaitu, (1) Segala bentuk muamalat hukumnya boleh kecuali ada dalil yang meniadakan atau mengharamkannya, (2) Mendahulukan untuk menghindari mafsadat atas kemaslatahan, (3) Kemudharatan harus ditiadakan, (4) Tulisan

memiliki kedudukan yang sama dengan ucapan. (5) Hipotesa tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, (6) kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus mengutamakan kemaslahatan.

Prinsip dasar ketika bermuamalah harus didasarkan kepada keimanan dan ketakwaan, *mu'asyarah bil ma'ruf, ukhuwah islamiah, amar ma'ruf nahi munkar, al-haqq* (kebenaran) baik kehidupan secara langsung maupun di media sosial, tentu saja ini sejalan dengan komunikasi Islam. Bentuk-bentuk ujaran kebencian seperti menggunjing, memfitnah, adu domba, permusuhan tentang SARA, adanya berita bohong (*hoax*), pornografi, dan lain sebagainya baik membuat, memproduksi atau menyebarkan hukumnya adalah haram. Hal ini pun dijelaskan dalam etika komunikasi Islam, bahwa setiap konten apapun harus di saring, difilter sebagai bentuk dari *tabayyun*. Cara menyaringnya yaitu tidak boleh langsung menyebarkan informasi selama belum ditemukan kebenarannya dengan bertanya pada sumber atau meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang sudah terverifikasi. Ketika membuat konten atau informasi menggunakan *qaulan sadidan, baligha, ma'rufan, karima, layyina dan maysura*, tentu saja ini juga sejalan dengan komunikasi Islam. Dengan demikian, fatwa MUI sejalan dengan komunikasi Islam dan etika komunikasi Islam.

Simpulan

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, komunikasi Islam sejalan dengan Fatwa MUI tentang bagaimana cara bersikap di media sosial, karena media sosial menjadi salah satu platform atau wadah komunikasi secara online. Tentunya fatwa ini memberikan pedoman bagaimana cara berkomunikasi lewat media sosial yang sesuai dengan syariat Islam, yang diharapkan fatwa ini bisa dibaca dan dipahami oleh masyarakat Indonesia dimana masih banyak kasus ujaran kebencian, berita yang belum di ketahui kebenarannya, penipuan sehingga fatwa ini memberikan gambaran bahwa harus menyaring berita atau informasi terlebih dahulu sebagai bentuk *tabayyun*. Fatwa MUI ini tentunya memenuhi pendekatan *nash qath'i, qauli* dan *manhaji* sehingga dapat diambil kesimpulan hukumnya. Kesimpulan hukum yang dapat ditarik seperti dalam bermedia sosial harus menyampaikan atau menemukan kebenaran dulu atas sebuah informasi, menggunakan bahasa yang baik, tidak meledek orang dari latar belakang kehidupannya (SARA) dan lain sebagainya yang mana fatwa ini sejalan dengan etika komunikasi Islam.

Daftar Pustaka

- Aksin, Nur, "Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial", *Jurnal Informatika* Vol. 2 No. 2 (2016).
- Anggi, "MUI Keluarkan Fatwa Bermuamalah di Media Sosial", Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, https://www.kominfo.go.id/content/detail/9829/mui-keluarkan-fatwa-bermuamalah-di-media-sosial/0/sorotan_media, Akses 2 Juli 2023
- Husein Muzakky, Althaf, dan Fahrudin, "Kontekstualisasi Hadis dalam Interaksi Media Sosial di Era Millenial dalam Kitab Fatḥ al-Bārī Syaraḥ Ḥadīs al-Bukhārī", *Dirayah*, Vol. 5 No. 1 (2020).
- Juminem, "Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam", *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6, No. 1 (2019).
- Ma'mur, Jamal, "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq, Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)", *Wahana Akademika* Vol. 5 No. 2 (2018).
- Muhammad Arif, Nik, "Analisis Fatwa Mui No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial", *Al-'Adalah* Vol. 6 No. 2 (2021).
- Mukhlisin, Ahmad, Aan Suhenderi, dan Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 3 No. 2 (2018).
- Muslimah, "Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam", *Sosial Budaya*, Vol. 13 No. 2 (2016).
- Nashrillah, "Perbandingan Teori Komunikasi Islam dan Barat", *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, No. 48, (2016).
- Nazaruddin dan Muhammad Alfiansyah, "Etika Komunikasi Islami di Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara", *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2021).
- Nur, Iffatin dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika)", *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol.5, No.1 (2020).
- Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor : U-596/MUI/X/1997
- Raidy, Lutfi, Sandy Rizki Febriadi dan Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 114/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Syirkah Terhadap Penggunaan Piutang Sebagai Modal (Studi Kasus di toko Buku Doa Ibu Kota Bandung)", *Prodising Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2 (2019).
- Rakhmat, Jalaluddin *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994)
- Zakirman, Al Fakhri, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 10, No. 2 (2016).

